

Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pidanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak

Analysis of the Judge's Decision in the Form of Criminalization Against Child Crime Cases

Ahmad Hafidh¹ dan Sri Endah Wahyuningsih²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: sadegaapid@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: sriendah.w@gmail.com

ABSTRAK

Hakim sebagai aparat pemerintah, mempunyai tugas memeriksa, menyelesaikan, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya suatu masalah tersendiri bagi hakim yang menangani perkara pidana anak adalah dalam hal perlakuan terhadap anak, sebab dilihat secara fisik dan pikirannya memang berbeda dengan orang dewasa. Maka perlu meninjau bagaimana putusan hakim yang berupa pidana terhadap, bagaimana pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, dan hambatan-hambatan yang dialami hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana anak. Penelitian ini menggunakan metode yang dilakukan adalah penelitian yuridis fotologis. Pengumpulan data pada penelitian yaitu wawancara, kepustakaan, dan dokumen yang berasal dari Pengadilan Negeri Demak. Setelah melakukan analisa terhadap permasalahan yang diteliti Hakim menyidangkan pidana anak pada intinya berbeda, ada yang melakukan putusan berupa penjara, pelatihan kerja, dan pengawasan (pesantren, tempat pelatihan di Demak). Dan yang menjadi pertimbangan hakim dalam melakukan putusan yaitu undang undang yang mengatur serta empati hakim terhadap anak dalam memikirkan kemungkinan terbaik untuk anak, dalam menjatuhkan putusan tidak ada hambatan tetapi secara psikologis hakim sebagai manusia biasa mempunyai empati kepada anak pelaku.

Kata Kunci : Pidanaan, Pertimbangan, Putusan, Anak

ABSTRACT

The court judge as a government official, has the task of examining, resolving, and deciding every case brought to him a separate problem for the judge who handles child criminal cases is in terms of the treatment of children, because seen physically and his mind is different from adults. So it is necessary to review how the judge's decision in the form of criminalization against, how the consideration used by the judge in dropping the verdict, and the obstacles experienced by the judge in dropping the verdict on the child crime case. This research uses the method that is done is photological juridical research. Data collection in the research is interviews, literature, and documents from the Demak District Court. After analyzing the problems examined by the judge to

investigate child crimes at a different point, there are those who make decisions in the form of prisons, job training, and supervision (pesantren, training places in Demak). And the consideration of the judge in making the verdict is the law that governs and empathy of the judge against the child in thinking of the best possibilities for the child, in dropping the verdict there are no obstacles but psychologically the judge as an ordinary human being has empathy to the child abuser.

Keywords: Criminalization, Consideration, Verdict, Child

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang merdeka dengan segala kebebasannya tapi tetap diatur oleh peraturan, yang segala penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum yang berlaku. Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) pasti bukanlah negara atas kekuasaan. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum (Penyidik POLRI/PPNS, Jaksa dan Hakim). Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar (Sri Endah Wahyuningsih, 2015).

Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Untuk menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, di adakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana (Maidin Gultom, 2014).

Peristiwa hukum dalam kehidupan sehari-hari, mungkin sangat banyak yang dapat berujung ke perkara pidana atau berproses secara hukum di pengadilan, salah satunya dapat dilakukan oleh anak, hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pembangunan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan

lingkungannya yang kurang sehat merugikan perkembangan pribadinya (C.S.T Kansil, 2007).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Hakim sebagai aparat pemerintah, mempunyai tugas memeriksa, menyelesaikan, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim harus dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan masyarakat. Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, yaitu membuat pelaku tindak pidana jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Hakim tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung, akan mempengaruhi sikap mentalnya (Gatot Supramono, 2000).

Ketentuan hukum mengenai anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang ini menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2). Pada Pasal 1 ayat (3) juga menyebutkan bahwa dapat dikatakan anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun..

Masalah penjatuhan sanksi pidana atau penghukuman adalah wewenang hakim. Oleh karena itu, dalam menentukan hukuman yang pantas untuk terdakwa anak, hakim harus memiliki perasaan yang peka dalam artian hakim harus menilai dengan baik dan objektif, dan penjatuhan hukuman tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif, disamping tindakan yang bersifat menghukum.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan penulis tertarik melakukan penelitian tentang pencurian dengan judul **Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan hakim yang berupa pemidanaan terhadap perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Demak?
2. Bagaimana pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Demak?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan Negeri Demak dan bagaimana solusinya?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis fotologis. Dan penelitian yang dilakukan adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberi gambaran keadaan mengenai suatu individu (manusia), keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Dalam penulisan hukum ini, penulis memberikan gambaran mengenai putusan Hakim Pengadilan Negeri Demak.

B. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* kualitatif atau penelitian lapangan untuk memperoleh wawasan tentang topik tertentu. Selain itu, juga menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang menjadi pokok permasalahan.

C. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu :

1. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Demak dengan cara-cara seperti *interview* yaitu berarti kegiatan terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dan didukung oleh data-data kualitatif.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan teknik untuk mencari bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang berhubungan dengan bahan primer dan dapat

digunakan untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan dengan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Digunakannya metode ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Maksud dari observasi ini untuk mendapatkan data yang efektif mengenai putusan hakim berupa pemidanaan terhadap perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Demak.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden. Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik ini karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh data.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan bukubuku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan juga menjadi bagian penting dalam kegiatan penelitian karena dapat memberikan informasi tentang modal sosial bank plecit secara lebih mendalam.

E. Metode Analisis Data

Oleh karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa dokumen-dokumen, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu teknik analisis data yang dilakukan tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistik dan matematika.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan hakim yang berupa pemidanaan terhadap perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Demak

Pada BAB ini peneliti menyajikan data yang diperoleh selama melakukan penelitian. Data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisa kasus yang telah menjadi berkas perkara. Berkas perkara yang dipelajari disini adalah berkas perkara yang telah diputus di Pengadilan Negeri Demak. Untuk ini peneliti telah menganalisa beberapa kasus yang diperkirakan mempunyai daya dukung teoretis

terhadap tema skripsi. Diantara beberapa kasus tersebut didapat dan diambil 1 (satu) buah kasus yang dapat mewakili permasalahan seperti yang telah dideskripsikan pada bagian pendahuluan. Kasus atau berkas perkara tersebut diperoleh dengan cara pengambilan data langsung dari dokumen putusan perkara yang tercatat di Pengadilan Negeri Demak.

Adapun kasus tersebut di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut, yaitu putusan perkara Nomor : 13/PID. Sus-Anak/2020. PN.Dmk. Untuk mengetahui secara lebih rinci dan mendalam tentang berkas perkara tersebut, maka berikut ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang telah diperoleh.

1. Kasus Posisi

- a. Pada tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa keluar dari rumah dan langsung menuju ke rumah saksi Muhammad Nur Kholis yang berada disebelah rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung membuka jendela rumah saksi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi, lalu terdakwa mencari diseluruh suang dan melihat HP Samsung Core DUOS warna putih berada disebelah saksi yang sedang tertidur didepan TV dan HP Xiaomi REDMI 3 warna gold, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP tersebut, dan langsung keluar dari rumah saksi untuk kembali ke rumah terdakwa.
- b. Selanjutnya terdakwa menjual 2 (dua) HP yang terdakwa ambil dari rumah saksi, akan tetapi belum sempat terdakwa mendapat uang dari hasil penjualan HP tersebut, terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian.

2. Dakwaan

Bahwa terdakwa Rudi Saputra Bin Nuryadi Pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, Sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di Desa Kalitengah RT.03 RT.03 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Telah mengambil barang berupa 2 (dua) HP Samsung Core DUOS dan Xiamoi REDMI 3 seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu saksi Muhammad Nur Kholis dan bukan milik terdakwa atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHP.

3. Tuntutan

- a. Menyatakan terdakwa Rudi Saputra Bin Nuryadi bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagaimana dala dakwaan penuntut umum.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi Saputra Bin Nuryadi berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan Di LPKA KUTOARJO dan Latihan Kerja selama 2 (dua) bulan di BLK DEMAK, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) HP Samsung CORE DUOS warna putih dan 1 (satu) HP merk Xiaomi REDMI 3 warna gold. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muhammad Nur Kholis.
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

4. Pertimbangan Majelis Hakim

- a. Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini penuntut umum telah mengajukan anak Rudi Saputra Bin Nuryadi ke depan persidangan yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan.
- b. Penuntut umum telah mengajukan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) HP Samsung CORE DUOS dan 1 (satu) HP Xiaomi REDMI 3 dan 2 orang saksi yang telah disumpah untuk memberikan keterangan dengan benar.
- c. Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dimuka persidangan, dihubungkan satu sama lain terdapat fakta-fakta yang saling bersesuaian dan berhubungan.
- d. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
- e. Dalam menjatuhkan putusannya nanti, agar cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, terlebih dahulu hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa serta mempertimbangkan laporan penelitian BAPAS.

5. Amar Putusan

- a. Menyatakan Anak Rudi Saputra Bin Nuryadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Rudi Saputra Bin Nuryadi dengan pidana penjara di LPKA KUTOARJO selama 4 (empat) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:

- (1) 1 (satu) unit HP Samsung CORE DUOS warna putih
 - (2) 1 (satu) unit HP Xiaomi REDMI 3 warna gold
- Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Nur Kholis bin (Alm) Markani
- f. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.000.00,- (tiga ribu rupiah).

Pada perkara diatas, dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah anak. Anak yang melakukan suatu tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka pengadilan, Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan dalam perkara Nomor : 13/PID. Sus-Anak/2020. PN.Dmk adalah Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP, yang telah tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hakim juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa. Pemeriksaan di persidangan pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum akan dipertimbangkan tiap-tiap bagiannya.

Alat bukti yang dapat ditemukan dan dipergunakan secara sah sesuai dengan undang-undang adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Dari hasil pemeriksaan di persidangan, diperoleh keterangan 2 (dua) orang saksi, dimana keterangan-keterangan tersebut saling berhubungan, bersesuaian, dan saling mendukung satu sama lain. Alat bukti lain yang dapat ditemukan, yang tersirat adalah alat bukti petunjuk.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa anak, selalu mendasarkan pertimbangannya dan berpedoman pada Pasal 183 KUHP, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim selalu mendengarkan laporan penelitian kemasyarakatan (*case study*) dari BAPAS, juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari terdakwa.

Pada amar putusan dapat diketahui bahwa majelis hakim yang mengadili menyatakan Anak Rudi Saputra Bin Nuryadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Rudi Saputra Bin Nuryadi berupa tindakan yaitu pidana penjara di LPKA KUTOARJO selama 4 (empat) bulan.

B. Pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Demak

Putusan yang berupa pembedanaan mengandung suatu pernyataan bahwa terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana atas tindak pidana yang dilakukan, baik itu pelanggaran maupun kejahatan yang didasarkan adanya bukti-bukti yang kuat atas pelimpahan perkara oleh jaksa penuntut umum, maka dalam hal ini hakim berhak menyatakan putusannya, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. Terdakwa bersalah berarti dakwaan itu

terbukti dan syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi, yakni "Sekurang-kurangnya dua alat bukti dan hakim yakin dengan kesalahan terdakwa".

Hal yang memberatkan untuk menjatuhkan hukuman, dalam hal ini hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa, misalnya umur terdakwa masih muda, tidak mempersulit jalannya sidang dan lain-lain. Khusus pada kasus tindak pidana anak ada beberapa putusan yang dapat dijatuhkan terhadap anak sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang SPPA, antara lain:

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
2. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja;
3. Menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Hakim dalam melakukan pemidanaan terhadap anak juga memperhatikan Undang-Undang SPPA, yaitu pidana yang dapat di jatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Anak yang melakukan suatu tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka pengadilan. Pengadilan yang menangani perkara anak disebut dengan Sidang Pengadilan Anak, yang kemudian disebut dengan Sidang Anak. Sidang Anak tersebut bertujuan untuk melindungi anak dan untuk memberikan bimbingan kepada anak.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang. Pengadilan anak merupakan pengkhususan dari badan peradilan umum untuk menyelenggarakan pengadilan anak (penjelasan Pasal 15 ayat (1)). Istilah pengadilan anak tidak akan memberikan pengertian yang keliru, karena sesungguhnya telah sejalan dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dalam perkara Nomor : 13/PID. Sus-Anak/2020. PN.Dmk adalah Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP, yang telah tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hakim juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa. Pemeriksaan di persidangan pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum akan dipertimbangkan tiap-tiap bagiannya.

Pada perkara tersebut diatas, alat bukti yang dapat ditemukan dan dipergunakan secara sah sesuai dengan undang-undang adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Dari hasil pemeriksaan di persidangan, diperoleh keterangan 2 (dua) orang saksi, dimana keterangan-keterangan tersebut saling berhubungan,

bersesuaian, dan saling mendukung satu sama lain. Alat bukti lain yang dapat ditemukan, yang tersirat adalah alat bukti petunjuk.

Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim tersebut adalah sudah cukup adil dan tepat karena hakim dalam menjatuhkan putusannya sudah berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, baik dari keterangan saksi, dari keterangan terdakwa sendiri maupun dari alat bukti yang ada, yang setelah dihubungkan terdapat kesesuaian dan diperoleh fakta-fakta yang meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam rangka memeriksa dan memutus perkara, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang padanya untuk memohon diberi keadilan. Andaikata hakim tidak menemukan hukum tertulisnya, maka ia wajib untuk menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Hakim dalam memberikan putusannya tidak hanya menerapkan peraturan hukum tertulis saja tetapi juga harus mampu menciptakan hukum berdasarkan perasaan keadilan yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa anak, selalu mendasarkan pertimbangannya dan berpedoman pada Pasal 183 KUHP, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hakim selalu mendengarkan laporan penelitian kemasyarakatan (*case study*) dari BAPAS, juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari terdakwa.

Hukum acara untuk Sidang Anak adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ketentuan-ketentuan dalam KUHP tetap berlaku dalam Sidang Anak, kecuali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan lain. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak sebagai hukum khusus (*lex specialis*), sedang KUHP sebagai hukum umum (*lex generalis*). Sebagai hukum khusus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalamnya telah mengatur secara khusus tentang hukum acara dari tingkat penyidikan sampai dengan bagaimana cara pemeriksaan di muka pengadilan.

Seorang hakim harus mempunyai pengetahuan khusus tentang anak sehingga mampu menyelami jiwa anak tersebut. Hakim harus mampu menciptakan suasana kekeluargaan dalam persidangan agar tidak menimbulkan tekanan batin dan mental pada diri anak tersebut sehingga anak dapat mengungkapkan perasaannya secara jujur dan terbuka. Dalam proses persidangan seorang hakim tidak boleh menimbulkan kesan yang dapat membuat trauma yang buruk bagi diri anak tersebut sehingga dapat mempengaruhi perkembangan jiwanya. Hakim harus tahu makna dari penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada anak karena penjatuhan pidana tidak berorientasi pada pembalasan tetapi lebih menitikberatkan kepada kepentingan, kesejahteraan dan masa depan anak.

Dalam putusan hakim tersebut diatas, terlihat bahwa selama persidangan para terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh penasihat hukum, orang tua dan pembimbing kemasyarakatan, seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pihak-pihak tersebut diwajibkan untuk selalu mendampingi para terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk membantu kelancaran dalam proses penegakan hukum, membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal, memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar. Di dalam putusan tersebut dipertimbangkan pula tentang laporan penelitian kemasyarakatan dari BAPAS, selain sesuai dengan ketentuan akan tetapi juga karena merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam putusan perkara anak.

Pada amar putusan dapat diketahui bahwa majelis hakim yang mengadili menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Rudi Saputra Bin Nuryadi berupa tindakan yaitu pidana penjara di LPKA KUTOARJO.

C. Hambatan-hambatan yang dialami hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan Negeri Demak dan solusinya

Hakim, setelah menyatakan pemeriksaan persidangan ditutup, maka tahap selanjutnya adalah membuat putusan. Hakim dapat menjatuhkan putusan berupa pidana atau tindakan, yang semuanya bergantung dari hasil musyawarah Majelis Hakim. Penanganan perkara tindak pidana anak pada saat proses persidangan tidak selalu berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan oleh semua pihak. Adakalanya hakim mengalami kendala pada saat proses pemeriksaan meskipun hakim telah mengarahkan dan memimpin jalannya persidangan sesuai dengan surat dakwaan yang dilimpahkan oleh penuntut umum anak. Namun prosedur yang telah dilakukan tersebut tidak selalu menjamin proses persidangan akan berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan. Dalam menjatuhkan putusan tidak ada hambatan tetapi secara psikologis hakim sebagai manusia biasa mempunyai empati kepada anak pelaku tindak pidana yang didalam persidangan di tuntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukum. Akan tetapi ada hambatan-hambatan tersebut secara teoretis disebabkan oleh:

1. Belum adanya pedoman bagi hakim tentang pemidanaan terhadap terdakwa anak.

Sampai saat ini belum ada pedoman tentang pemidanaan bagi terdakwa anak yang telah melakukan tindak pidana. Dalam memberikan putusan pemidanaan, hakim berpedoman pada hukum positif yang berlaku pada saat ini, yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana sesungguhnya kedua peraturan tersebut hanya mengatur tentang jenis pidana yang dapat dikenakan bagi terdakwa anak dan batasan lamanya pidana yang dapat dikenakan. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak menggunakan batasan minimal umum dan maksimum khusus yang ada pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana minimum 1 hari yang ditentukan dalam KUHP dan maksimumnya adalah ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka bagi anak ancaman pidananya maksimum 10 (sepuluh) tahun. Apabila anak melakukan suatu tindak pidana yang dinilai sangat kejam dan melanggar batas-batas perikemanusiaan dimana hukumannya seharusnya lebih dari 10 (sepuluh) tahun, hakim hanya memberikan hukuman secara maksimal karena sudah ditentukan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pengadilan Anak masih bagian dari Pengadilan Umum dan belum menjadi suatu lembaga yang berdiri sendiri.

Hingga saat ini peradilan terhadap anak masih menjadi satu kesatuan dengan Pengadilan Umum atau merupakan bagian dari Pengadilan Umum, dan belum menjadi suatu lembaga yang berdiri sendiri, sehingga belum banyak menunjukkan adanya kondisi yang berbeda dari proses pengadilan bagi orang dewasa. Bila Pengadilan Anak dapat berdiri sendiri dan bukan lagi bagian dari Pengadilan Umum, maka dalam proses persidangan anak terdapat perbedaan yang sangat jelas, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pemeriksaan persidangan, dimana tidak perlu lagi dilakukan penahanan bagi anak.

Solusi dalam hambatan yang sudah dikemukakan diatas yaitu di bentuknya Undang-Undang khusus dalam pidana anak, sehingga hakim memiliki pedoman khusus dalam melakukan putusan pidana yang dapat dikenakan bagi terdakwa anak dan batasan lamanya pidana yang dapat dikenakan, karena selama ini hakim menggunakan pedoman hukum positif yang berlaku saat ini yaitu KUHP. Selain itu perlu dibentuknya pengadilan khusus anak sehingga tidak menjadi satu kesatuan dalam pidana umum.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan hakim yang berupa pemidanaan terhadap perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Demak dalam perkara Nomor : 13/PID. Sus-Anak/2020. PN.Dmk. Hakim menjatuhkan terhadap pidana anak pada intinya berbeda, ada yang melakukan putusan berupa penjara, pelatihan kerja, dan pengawasan (pesantren, tempat pelatihan). Dalam perkara Nomor : 13/PID.Sus-Anak/2020.PN.Dmk hakim menjatuhkan putusan 4 bulan penjara di LPKA KUTOARJO selama 4 (empat) bulan.
2. Pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Demak: KUHP, KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya selalu mendasarkan pertimbangannya pada peraturan-peraturan tersebut diatas, dimana peraturan-peraturan tersebut memuat tentang laporan penelitian (*case study*) Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, serta fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yang dirangkum dari alat bukti yang ada, kemudian hakim dapat menarik suatu kesimpulan berdasarkan keyakinan hakim bahwa suatu perbuatan telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.
3. Hambatan-hambatan yang dialami hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan Negeri Demak yaitu belum adanya pedoman bagi hakim tentang pemidanaan terhadap terdakwa anak dan Pengadilan Anak masih bagian dari Pengadilan Umum dan belum menjadi suatu lembaga yang berdiri sendiri. Solusinya, harus dibentuknya Undang-Undang khusus dalam pidana anak, sehingga hakim memiliki pedoman khusus dalam melakukan putusan pidana yang dapat dikenakan bagi terdakwa anak dan batasan lamanya pidana yang dapat dikenakan, karena selama ini hakim menggunakan pedoman hukum positif yang berlaku saat ini yaitu KUHP. Selain itu perlu dibentuknya pengadilan khusus anak sehingga tidak menjadi satu kesatuan dalam pidana umum.

B. Saran

Bahwa pemerintah beserta aparat penegak hukum lainnya, khususnya para hakim harus dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak selama persidangan dalam rangka mengusahakan kesejahteraan dan perlakuan yang adil terhadap anak tersebut. Bahwa aparat penegak hukum, khususnya hakim harus dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa harus mengesampingkan hak-hak dan kepentingan anak.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pidana Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

Daftar Pustaka

- C.S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Pramita, Jakarta.
- Gatot Supramono. 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Sri Endah Wahyuningsih. “*Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. II No. 1, Januari-April 2015.